

STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN PESAN LAYANAN
PADA UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR- KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien datang]) --> B[Pasien Mendaftar dengan menunjukkan kartu identitas] B --> C([Pasien mendapatkan nomor antrian]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang pendaftaran. 2. Pasien mendaftarkan sesuai keperluannya dengan menunjukkan kartu identikunjungan.itas , KTP, Kartu BPJS dll. 3. Pasien mendapatkan nomor antrian dan Petugas mencatat di buku register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit
4	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Antrian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Center : 085951712000 2. Web site : http://linktr.ee/Apel_Emase 3. Email : pkmnkjr33@gmail.com. 4. Telepon : (0343) 499193 5. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UOBF Puskesmas Nongkojajar b. Kotak Pengaduan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122) 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676) 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan UOBF PUSKESMAS NONGKOJAJAR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Ruang tunggu khusus untuk anak-anak 3. Fasilitas charger handphone 4. Koran dan bahan bacaan lainnya 5. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 6. Komputer dan jaringan internet 7. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTA/ sederajat 2. Kompetensi akan : mampu mengoperasikan Komputer
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan tiap bulan. 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

